

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. yang dimana ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Guna mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan di bidang kesehatan¹. Kesehatan yang diartikan

¹Hendrik, 2011. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran EGC: Jakarta. h. 176

sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial – yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis² – adalah hak asasi manusia³ dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia selain kebutuhannya terhadap hukum adalah kebutuhannya di bidang kesehatan. Terkait dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ditambah dengan Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari bunyi kedua Pasal tersebut artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

²Undang-undang No.36 tahun 2009, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tentang Kesehatan.

³Kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*, pada *Article 25 (1)* dinyatakan bahwa *Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*, sebagaimana dikutip dari buku *Human Rights, A Basic Handbook for UN Staff*, yang diterbitkan oleh PBB, h.101.

Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memuat tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata serta terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dan menurut WHO kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi⁴. Dapat disimpulkan kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan⁵.

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan

⁴Titon Slamet Kurnia, 2007. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung. h. 54.

⁵Wila Chandrawila Supriadi, 2001. *Hukum Kedokteran*. Manda Maju : Jakarta. h. 25.

suatu penyakit. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah ketersediaan dan pencegahan penyalagunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, seperti Narkotika, psikotropika termasuk obat daftar G.

Narkoba (Narkotika, psikotropika dan obat–obatan terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama⁶.

Penyalahgunaan narkoba bukan hal baru di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya obat–obatan terlarang, mengalami peningkatan setiap tahun. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang tidak hanya terjadi di Kota Besar di Indonesia. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang jugamarak terjadi di daerah. Hasil studi sebelumnya pada Tahun 2014, peredaran obat terlarang sudah merambah ke seluruh pelosok wilayah Indonesia mengenai penyebab terjadinya peredaran obat terlarang⁷.

Maraknya kasus peredaran obat–obat terlarang khususnya obat daftar G memberikan efek ketergantungan yang tinggi bagi pemakai. Pemakai menganggap menggunakan *Carnophen* merupakan suatu kebutuhan untuk

⁶Siswanto Sunarso, 2011, Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, h. 5.

⁷ MA Tabrani, 2014, Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Berbahaya(Daftar G) Jenis *Carnophen*,Skripsi tidak diterbitkan, Malang, h65.

menambah stamina (*doping*), penghangat badan, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Penyalahgunaan obat-obat yang membahayakan diri sendiri telah dilarang penggunaannya dalam peraturan perundang-undangan, hal ini relevan dalam QS. AlMaidah. 5 : 91⁸:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Khamr ialah sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertaqwa kepada Allah SWT. Seperti yang diketahui bahwa khamr adalah sesuatu yang memabukkan, hal ini dapat diqiyaskan dengan obat daftar G yang juga dapat merusak system saraf sehingga dengan mengonsumsi obat tersebut maka akan meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan kejahatan.

Selain itu larangan tersebut juga telah diatur didalam QS. Al-Baqarah, 2: 195 yang menegaskan bahwa⁹: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”.

Adapun maksud dari ayat Al-Qur’an ini adalah bahwa janganlah melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri apalagi untuk kesehatan fisik, termasuk obat daftar G yang jika dikonsumsi secara sembarangan tanpa adanya resep dari dokter maka akan berbahaya bagi

⁸Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir perkata*, jabal, Bandung, h.48.

⁹*Ibid*, h. 57.

kesehatan tubuh.

Kemudian di dalam UUD 1945 dijelaskan dalam ketentuan pasal 28 H ayat(1) UUD 1945 adalah: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhakmemperolehpelayanan kesehatan".

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang PeredaranObat juga telah diatur dalam ketentuan pasal 196 dan pasal 197:

Pasal 196 menegaskan “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197 menegaskan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud didalam Pasal 106 ayat (1)dipidana denganpidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah).

Peredaran obat keras ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang ObatKeras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) didalam Pasal 3 ayat 1:

“penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualandari bahan-bahan G, Demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlahsedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahanbahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang. Laranganini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apotekerapoteker, yangmemimpin apotik dan dokter hewan.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa obat-obat daftar G tidak bisadiperdagangkan secara bebas dan harus melalui resep dokter. Namun padakenyataannya meskipun telah ada aturan yang melarang tentang

peredaran obat keras,tetap saja obat tersebut diperdagangkan secara bebas dan dipergunakan dengan carayang bebas pula. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G, dengan judul penelitian: ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBATDAFTAR G SEJENIS NARKOTIKA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan komitmen hakim di Pengadilan Negeri dalam menurunkan tindak pidana peredaran obat keras(daftar G) ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menemukan tindak pidana peredaran obat keras(daftar G) ?
3. Bagaimanakah upaya dan solusi yang harus dijalankan terhadap tindak pidana peredaran obat keras(daftar G) ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan dan komitmen hakim di Pengadilan Negeri dalam menurunkan tindak pidana peredaran obat keras(daftar G).

2. Mengetahui dan menganalisis yang menjadi kendala dalam menemukan tindak pidana peredaran obat keras(daftar G).
3. Mengetahui dan menganalisis upaya dan solusi yang harus dijalankan terhadap tindak pidana peredaran obat keras(daftar G).

D Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, umumnya di bidang hukum pidana, dan khususnya terkait dengan tindak pidana peredaran obat keras atau daftar G sejenis narkotika di Indonesia yang sudah sangat massif menjangkau semua lapisan masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa, Negara, dan agama, khususnya dalam kerangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan terhadap obat keras atau daftar G, yang meresahkan di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan definisi operasional dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman"¹⁰.

2. Peredaran

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan¹¹.

3. Obat Daftar G

Obat keras (dulu disebut obat daftar G-Gevarlijk=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K besar di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk di dalam

¹⁰Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. h. 37.

¹¹Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138.

golongan ini adalah anti biotic (Tramadol, Somdaril, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain).

Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisaberbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Karena itu obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan ke apotik atas resep dokter. Tiap bulan apotik wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya kepada pemerintah.

4. Sejenis

Secara umum, terdapat empat faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan "kesejenisian": 1) Karakteristik fisik: semakin mirip suatu produk dengan produk lain, maka kedua produk tersebut semakin "serupa"; 2) Kemiripan fungsional atau kegunaan: apakah kedua produk tersebut memiliki kegunaan yang sama; 3) Klasifikasi tarif suatu produk (contohnya dengan melihat *Schedules of Concessions*); 4) Selera dan perilaku konsumen: sejauh mana konsumen menganggap suatu produk sebagai alternatif dari produk lain untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan mereka. Sebagai catatan, keempat faktor ini tidak bersifat mutlak, atau dalam kata lain tidak semua faktor harus dipenuhi untuk menentukan "kesejenisian". Selain itu, proses dan metode produksi bukanlah kriteria yang dapat

dipertimbangkan untuk menentukan "kesejenisn.

5. Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹²

F. Kerangka Teori

Beranjak dari permasalahan penelitian, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian tesis ini. *Pertama*, Teori Perlindungan Hukum. Serta Teori Penegakan Hukum Progresif.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹³.

¹²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

¹³Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* h. 74.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut¹⁴.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum¹⁵.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁶.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

¹⁴Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* h. 25.

¹⁵CST Kansil. *Loc Cit.* h. 102.

¹⁶Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Salatiga. 3.

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹⁷.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁸:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu¹⁹:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

¹⁷Muchsin. *Op Cit.* h. 14.

¹⁸ Ibid, h. 20.

¹⁹Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* h. 30.

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*)

dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur²⁰:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum²¹.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya

²⁰Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 43.

²¹*Ibid.* h. 44.

kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan²².

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan

²²Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. h. 157-158.

pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas²³.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan,

²³ Ibid, h. 159-160.

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap²⁴.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsurunsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka intidan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁵.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup²⁶.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak

²⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, h. 87.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 5.

²⁶ *Ibid.*

belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum²⁷.

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu²⁸:

- a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- b. Sistem perundangan yang belum memadai
- c. Faktor sumber daya alam (SDM)
- d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - 1) Kepentingan pribadi
 - 2) Kepentingan golongan
 - 3) Kepentingan politik kenegaraan
- e. *Corspeits* dalam institusi
- f. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- g. Faktor budaya
- h. Faktor agama
- i. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- j. Kemauan politik pemerintah
- k. Faktor kepemimpinan
- l. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- m. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- n. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

²⁷Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Op.Cit*, h. 55.

²⁸Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 85.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaanperundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesiakecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut

adalah²⁹:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlakudan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan

²⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 7-8.

tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan (Bodenheimer, 1974). Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku³⁰.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya³¹. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat terkait sistem penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan berupa penyalahgunaan obat daftar G di wilayah III Cirebon dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu

³⁰Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Op.Cit*, h. 88.

³¹Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 4.

masalahsentral dari kebijakan kriminal (masalah pidana dan pemidanaan). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan menggunakan data primer dan sekunder.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana praktek penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan berupa kosmetik dan peredaran farmasi tanpa izin edar. Masalah pelanggaran tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dipandang sebagai masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan subur kejahatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)³².

³²Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10.

3. Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yang berasal dari hasil observasi, putusan serta wawancara terhadap penyidik yang menangani tentang sistem penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan berupa kosmetik dan peredaran farmasi tanpa izin edar.
- b. Data sekunder Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasaripenganalisaan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi : Undang Undang Dasar 1945; Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang peredaran obat; Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Cbn.; .
- b. Bahan Hukum Sekunder
Buku-buku, perpustakaan, jurnal dan artikel hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang sistem penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan berupa kosmetik dan peredaran farmasi tanpa izin edar.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. Sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan observasi lapangan dan wawancara, antara lain dengan Kanit Narkoba Polresta Cirebon dan Praktisi Lembaga Masyarakat Khusus Narkotika.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem

pidana yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis terdiri dari empat bab, masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan tinjauan teoritis, dengan sub pokok bahasan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika; Teori Perlindungan Hukum; Teori Penegakan Hukum; serta Obat-obat Terlarang Dalam Pangan Islam. Bab III dengan pokok bahasan mengenai; Analisis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Daftar G Sejenis Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Di Wilayah III Cirebon; dengan sub pokok bahasan mengenai Pertimbangan dan Komitmen Hakim

di Pengadilan Negeri Dalam Menurunkan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G); Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G); serta Upaya dan Solusi Yang Harus Dijalankan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G). Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.